



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

LEGIANTO, Lahir di Pekan Heran, tanggal 25 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Batu Canai RT 002 RW 004 Kelurahan/Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

AIDIL AMRI, Lahir di Rengat, tanggal 17 Mei 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dengan register Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Rgt tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan sebelum Hakim membuka pemeriksaan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Rgt, telah terlebih dahulu dilakukan pemanggilan dengan pengeras suara kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk masuk ruang sidang cakra sebanyak 3 (tiga) kali panggilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 28 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa begitu pula Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 2 Maret 2023 telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur *dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, tanpa dihadiri para pihak baik Penggugat maupun Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 175.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Meterai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 295.000,00

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) *Halaman 2 dari 2 halaman Perkara No : 2/Pdt.G.S/2023/PN Rgt*